

REKONSTRUKSI KEWENANGAN PENYIDIKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

M. Sahid

Ponpes Al Islam
Jl. Prof. Moh. Yamin Gg IVA No. 20 Malang
Email: syahid.mohammad@rocketmail.com

Abstract

Authority to conduct criminal investigations of narcotic regulated under Law No. 35 of 2009 on Narcotics, namely article 81 of the law. Dibeikan investigative authority to the national drug agencies and the police of the republic of Indonesia. With the division of the investigative authority of overlap and multiple interpretations of article 81 of Law No 35 of 2009 on Narcotics. This paper aims to analyze the rules of authority narcotics investigation of criminal offenses. This paper is based on research using the normative approach to law (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The results showed that the regulation of narcotic crime investigation authority should be clarified and given limit, so in practice the rule of law is not a clash of authority between the National Narcotics Agency to police the Republic of Indonesia. As well as law enforcement agencies in carrying out their duties effectively and goes in accordance with the criminal justice system.

Key words: *authority investigation, crime, narcotics*

Abstrak

Kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana narkotika diatur didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Pasal 81 Undang-undang tersebut. Kewenangan penyidikan diberikan kepada Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia. Dengan adanya pembagian kewenangan penyidikan tersebut terjadi tumpang tindih dan multi tafsir terhadap Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis aturan tentang kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kewenangan penyidikan tindak pidana narkotika harus diperjelas dan diberi batasan, sehingga dalam praktek penegakan hukum tidak terjadi benturan kewenangan antara Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian Republik Indonesia. Serta lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya berjalan dengan efektif dan sesuai dengan sistem peradilan pidana.

Kata kunci: kewenangan penyidikan, tindak pidana, narkotika

Latar Belakang

Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 alinea ke empat menunjukkan tujuan bangsa Indonesia untuk bernegara yaitu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan,¹ mengandung konsekuensi bahwa segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Diantara kehidupan dalam kemasyarakatan itu termasuk juga penegakan hukum khususnya dalam penegakan hukum kejahatan tindak pidana narkotika.

Wewenang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dimiliki oleh dua lembaga yaitu Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional ditambah dengan penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 6 (1) huruf (b), bahwa penyidik pegawai negeri sipil diberi wewenang khusus oleh undang-undang.²

Wewenang Badan Narkotika Nasional diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Wewenang penyidik BNN untuk

melakukan penyidikan terdapat dalam Pasal 75, wewenang tersebut adalah:

1. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
4. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
5. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yuridiksi nasional;
9. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran

1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang **Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**.

- gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
10. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
 11. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 12. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/ atau tes bagian tubuh lainnya;
 13. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 14. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
 15. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 16. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
 17. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 18. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 19. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.³
- Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan wewenang kepada Badan Narkotika Nasional dalam rangka melakukan penyidikan. Kewenangan Badan Narkotika Nasional ini ditambah dalam Pasal 80 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu penyidik BNN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
 2. Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
 3. Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
 4. Untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

5. Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
 6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
 7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan
 8. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.⁴
- Ketentuan Pasal 75 dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan bahwa wewenang dari Badan Narkotika Nasional sangat luas, sehingga dimungkinkan akan bertabrakan atau berbenturan dengan wewenang yang dimiliki oleh institusi penegak hukum lain seperti Kepolisian Republik Indonesia dan penyidik pegawai negeri sipil.
- Adapun wewenang Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagai berikut:
- Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil

4 *Ibid.*

penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan

1. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁵

Wewenang penyidikan antara Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dapat berjalan bersama-sama dan berkoordinasi akan tetapi dapat pula memunculkan masalah, antara lain secara kelembagaan serta bagi tersangka dalam hal persamaan hukumsaat diperiksa di Badan Narkotika Nasional dan kepolisian.

Hadirnya lembaga Badan Narkotika Nasional tentunya akan menjadi *duet mechanism* terhadap penegak hukum tindak pidana narkotika bersama dengan lembaga kepolisian bahkan di samping itu masih ada penyidik lainnya yakni penyidik pegawai negeri sipil. Badan Narkotika Nasional diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika di samping dapat juga dilakukan penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Keduanya harus saling berkoordinasi dan saling memberitahu apabila telah memulai melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika. Meskipun keduanya harus saling berkoordinasi tetapi telah memberi sinyalemen atau petunjuk tentang ketidakmampuan (*inability*) dari kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melakukan pengusutan

terhadap tindak pidana narkotika dengan baik. Sedangkan penyidik pegawai negeri sipil posisinya juga penyidik yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun selaku koordinator dan pengawas tetap berada dipihak Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana telah digariskan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kewenangan Badan Narkotika Nasional yang terlalu besar seperti dalam penahanan dan pengeledahan menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ternyata tidak sama dengan kewenangan yang diberikan kepada penyidik polisi dan penyidik pegawai negeri sipil. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan permasalahan secara kelembagaan serta egoisme institusional diantara lembaga penegak hukum.

Permasalahan kewenangan dapat menjadi polemik institusional yang patut menjadi perhatian. Kewenangan menyangkut masalah integritas institusional dan selalu terjadi upaya pencegahan-pencegahan terhadap pengurangan kekuasaan. Pengurangan kekuasaan dapat menimbulkan sikap persepsi keliru dari institusi yang menerima pengurangan tersebut. Institusi dapat dianggap tidak mampu dan tidak cakap melaksanakan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang bahkan dianggap tidak

5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang **Kepolisian Republik Indonesia**.

pernah memberikan akuntabilitas memadai sesuai dengan harapan masyarakat apalagi kewenangan ini menyangkut kekuasaan. Ibaratnya *the elimination of power is a show of power* akibatnya yang timbul adalah arogansi institusional sekaligus egoisme struktural sehingga akan mengganggu proses penegakan hukum pada tindak pidana narkoba secara komprehensif.⁶

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia secara kritis dapat dikatakan mengandung kelemahan, yaitu tidak memberikan batasan terhadap kewenangan masing-masing penegak hukum. Kapan suatu kasus tindak pidana narkoba ditangani oleh Badan Narkoba Nasional dan kapan suatu kasus tindak pidana narkoba ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia, sehingga menimbulkan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah yang melatarbelakangi pengaturan kewenangan penyidikan Badan Narkoba Nasional dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba?
2. Apakah adanya kewenangan penyidikan oleh BNN tersebut tidak menimbulkan tumpang tindih (*Overlapping*) dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia?
3. Bagaimana kewenangan penyidikan Badan Narkoba Nasional di masa yang akan datang?

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang pengaturan kewenangan penyidikan Badan Narkoba Nasional dan mengalisis kewenangan penyidikan Badan Narkoba Nasional dengan kewenangan penyidikan Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Serta Untuk mengkaji pengaturan hukum kewenangan penyidikan Badan Narkoba Nasional yang telah direkonstruksi kembali dengan dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Manfaat dari penelitian ini secara teoritik adanya pemahaman yang mendalam tentang kewenangan penyidikan institusi penegak hukum Badan Narkoba Nasional dan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat, khususnya kewenangan penyidikan Badan Narkoba Nasional. Kemudian dari hasil penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah guna pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan rekonstruksi kewenangan penyidikan Badan Narkoba Nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Tulisan ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang dapat diartikan sebagai

⁶ Indriyanto Seno Adji, **Dwang Middelen dan Ide Arah Hakim Komisaris**, Artikel pada Media Hukum, Volume 1 No. 5, 22 April 2003, Persatuan Jaksa Republik Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 77-78.

prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁷ Adapun norma yang diteliti ialah Pasal 73 sampai dengan Pasal 103 terkait dengan kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional serta Pasal 81 pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berimplikasi pada tumpang tindih kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika antara Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian Republik Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan perbandingan (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional. Sedangkan pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.⁸

Adapun teori hukum yang digunakan yaitu yang pertama teori negara hukum sebuah negara merupakan negara hukum bila bercirikan 4 (Empat) hal, pertama pemerintah semata-mata bertindak atas dasar hukum yang berlaku. Kedua masyarakat dapat naik banding

di pengadilan terhadap keputusan pemerintah dan pemerintah taat kepada putusan hakim. Ketiga hukum sendiri adalah adil dan menjamin hak-hak asasi manusia. Keempat kekuasaan kehakiman independen dari kemauan pemerintah. Teori sistem peradilan pidana Shrode & Voich mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bekerja bersama-sama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut.⁹ serta teori kewenangan Soerjono Soekanto bahwa tanggung jawab (*responsibility*) menunjukkan sejauh mana seseorang pelaku terbukti mampu menjalankan tugas atau perintah yang diamanatkan.

Dalam penelitian ini dalam rangka menganalisis bahan hukum digunakan metode analisa yang bersifat kualitatif. Bahan hukum yang mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaedah hukum dianalisa secara kualitatif. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa dalam melakukan analisis kualitatif ini bersifat deskriptif dan preskriptif.

7 Johnny Ibrahim, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2012, hlm. 57.

8 Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 48.

9 Soerjono Soekanto (I), **Sosiologi Suatu Pengantar**, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 172.

Pembahasan

A. Latar Belakang Pengaturan Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa kekuasaan untuk membentuk Undang-undang. Kekuasaan bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Undang-undang diatur dalam Pasal 20 dan 21 Undang-undang Dasar Tahun 1945. Pasal 20 berbunyi:

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
2. Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
3. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
4. Presiden mengesahkan Rancangan Undang-undang yang telah distujui bersama untuk menjadi undang-undang. Pasal 21 Undang-undang Dasar Tahun 1945
“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) berhak mengajukan usul rancangan Undang-undang”¹¹

Sebagai negara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Sejarah penanggulangan bahaya narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai Tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Inteligen Nasional (BAKIN) yang kemudian membentuk Badan Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden (Bakolak Inpres) Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkotika. BAKOLAK INPRES adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Koordinasi Inteligen Nasional. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal Kepala Badan Koordinasi Inteligen Nasional. Badan ini mengkoordinasikan (antar departemen) semua kegiatan penanggulangan terhadap

11 Sekretariat Jenderal MPR RI, **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, hlm. 3.

berbagai bentuk yang dapat mengancam keamanan negara, yaitu pemalsuan uang dan peredarannya, penyeludupan, peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, kenakalan remaja, kegiatan subversif, dan pengawasan terhadap orang-orang asing. Pada Tahun 1976, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang berlaku sampai 21 Tahun sebelum dikeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, pemerintah Presiden Abdurahman Wahid membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional, dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Badan Koordinasi Narkotika Nasional adalah suatu badan koordinasi penanggulangan narkotika yang beranggotakan 25 Instansi pemerintah terkait. Badan Koordinasi Narkotika Nasional diketuai oleh kepala Kepolisian Republik Indonesia secara Ex-Officio.¹²

Lembaga non-struktural ini memiliki tugas untuk mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya. Badan Koordinasi Narkotika Nasional juga bertugas melaksanakan pencegahan dan

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat (Adiktif) lainnya (P4GN).

Badan Koordinasi Narkotika Nasional memiliki kewenangan dalam membentuk satuan tugas-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi Pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Badan Koordinasi Narkotika Nasional juga dapat menerapkan kebijakan dan strategi bidang pencegahan, antara lain mengurangi atau menekan permintaan narkotika, mengurangi dan menekan dampak buruk narkotika serta mengurangi atau menekan pasokan narkotika. Keberadaan Badan Koordinasi Narkotika Nasional ini didasarkan pada konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi, menjadi bagian dari hukum di Indonesia dan mengikat Indonesia untuk melaksanakan *Single Convention on Narcotic Drugs* 1961, diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika dan *Convention on Psychotropic Substance* 1971, yang sudah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996. Sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk meningkatkan penanggulangan bahaya narkotika secara global semua negara di dunia sepakat untuk membuat suatu konvensi baru yaitu "*The United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance 1988*" yang telah diratifikasi

12 Naskah Akademik, Rancangan Undang-undang tentang Narkotika, hlm. 9.

dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Psikotropika.¹³

Menurut Sudhigdo Adi ketua Panitia Khusus (PANSUS) mengatakan bahwa pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah sepakat untuk memperkuat kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam menangani kasus narkoba. Mengingat narkoba menjadi salah satu jenis *Extraordinary Crime* yang perlu penanganan serius dan fokus. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden telah bersepakat bahwa Badan Narkotika Nasional tidak lagi menjadi subordinat Mabes Polri.¹³ Selain itu juru bicara fraksi Partai Persatuan Pembangunan M Syumli Syadli mengatakan penguatan kelembagaan Badan Narkotika Nasional penting agar badan ini dapat memutus mata rantai penyalahgunaan narkoba. Melakukan pencegahan serta pemberantasan bahaya penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan bagi upaya derajat kesehatan masyarakat.¹⁴

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan yang begitu luas kepada Badan Narkotika Nasional dalam rangka mencegah berkembangnya tindak pidana narkoba yang semakin terorganisir dan mencakup wilayah nasional, regional, internasional.

Sehingga kewenangan Badan Narkotika Nasional didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencakup pencegahan, pemberantasan peredaran gelap narkoba sampai dengan rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

B. Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia

Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

1. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
2. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
3. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
4. Menyuruh berhenti orang yang diduga

12 Ujung Tombak Pemberantasan Narkoba di Indonesia, **BNN dari Waktu ke Waktu**, SINAR BNN, edisi khusus 2010, hlm. 27.

13 <http://www.kesimpulan.com/2009/08/rancangan-undangundang-ruu-narkotika.html>, diakses 2 April 2011 pukul 10.00 WIB.

14 Hukum Online, **BNN Diberi Kewenangan Penyelidikan**, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23106/bnn-diberi-kewenangan-penyelidikan-danpenyidikan>, diakses 3 Mei 2014 pukul 09.00 WIB.

- melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenalan diri tersangka;
5. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 6. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 7. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 8. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yuridiksi nasional;
 9. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
 10. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
 11. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 12. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
 13. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 14. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
 15. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 16. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
 17. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 18. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 19. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.¹⁵

Pasal 75 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan wewenang kepada Badan Narkotika Nasional dalam rangka melakukan proses penyelidikan sampai dengan penghentian penyidikan.

Kewenangan Penyidikan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan kepada Kepolisian Republik

15 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Indonesia Pasal 81 yang berbunyi:

“Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan penyidik Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahguna dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan Undang-undang ini”

Kedudukan Badan Narkotika Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang Kepala. Tugas Badan Narkotika Nasional dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Pasal 2 adalah:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang

diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba.
- h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor Narkotika.
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- j. Membuat laporan Tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.¹⁶

Struktur organisasi Badan Narkotika Nasional pada susunan struktur organisasi sebelumnya, Badan Narkotika Nasional masih berada di bawah Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai Ketua. Di bawahnya merupakan Kepala Pelaksana Harian BNN yang membawahi pusat-pusat inti dari program P4GN, yaitu:

1. Pusat Pencegahan.

16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang **Badan Narkotika Nasional**.

2. Pusat Penegakan Hukum.
3. Pusat Pengendalian dan Operasi
4. Pusat Terapi dan Rehabilitasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, terjadi perubahan di struktur organisasi Badan Narkotika Nasional. Kepala Badan Narkotika Nasional yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden mempunyai tugas memimpin Badan Narkotika Nasional dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional serta mewakili pemerintah dalam melaksanakan hubungan kerjasama dengan pemerintah luar negeri dan/atau organisasi di bidang P4GN. Selanjutnya Dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa Badan Narkotika Nasional terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sekretariat Utama;
3. Deputi Bidang Pencegahan;
4. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
5. Deputi Bidang Pemberantasan;
6. Deputi Bidang Rehabilitasi;
7. Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama;
8. Inspektorat Utama;

9. Pusat; dan
10. Instansi Vertikal.


Sebagaimana dalam bagan berikut:

Kewenangan Penyidikan Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan kewenangan kepada Kepolisian Republik Indonesia Pasal 81 yang berbunyi:

“Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan penyidik Badan Narkotika Nasional berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahguna dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan Undang-undang ini”.

Kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian Republik Indonesia, apabila dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana yakni sebagai kesatuan sistem yang integral, dimana pembagian kewenangan penyidikan harus jelas tidak terjadi tumpang tindih, namun meskipun masing-masing komponen sub-sistem memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda tetapi dalam konsep sistem peradilan pidana masing-masing sub-sistem

Gambar 1. Struktur Organisasi BNN



Sumber: Lampiran Peraturan Kepala BNN Nomor: Per/03/V/2011/BNN tanggal 12 Mei 2010

harus mempunyai persepsi, sikap dan tujuan yang sama.

Penyidik tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah penyidik Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Kewenangan penyidikan masing-masing penyidik tersebut tidak memiliki perbedaan terkait obyek penyidikannya. Undang-undang tidak membagi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang mana yang ditangani penyidik Badan Narkotika Nasional dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini berpotensi menimbulkan *overlapping* atau tumpang tindih dalam penyidikan perkara tindak pidana narkotika. Andrianus Meliala mengatakan bahwa antara Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional perlu pembagian kerja yang jelas, dengan tujuan agar masyarakat tidak bingung sekaligus menjadi pembeda terkait kualitas kinerja masing-masing pihak. Ke depan, keduanya perlu membuat diferensiasi apakah dalam bentuk kekhasan cara penangkapan, obyek tangkapan, spesialisasi narkotika yang disita dan sebagainya.¹⁷

Penyidik tindak pidana narkotika berwenang dalam mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tentunya akan berdampak baik dalam pemberantasan tindak pidana narkotika yang semakin kecenderungan yang

semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Walaupun demikian di sisi lain, bukan tidak mungkin akan menimbulkan dualisme dalam penyelesaian tindak pidana narkotika karena masing-masing penyidik merasa berhak melakukan penyidikan yang bukan tidak mungkin pada akhirnya akan merugikan ataupun menghambat proses pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Sebagai akibat adanya dualisme tersebut bukan tidak mungkin terjadi tumpang tindih (*overlapping*) serta saling berebut kekuasaan. Hal ini tidak terlepas dari perebutan prestasi masing-masing Penyidik karena tindak pidana narkotika memiliki nilai yang cukup strategis baik dalam rangka penititan karier atau terkait dengan tingginya nilai ekonomi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Oleh karena itu, harus dibuat mekanisme yang efektif dan efisien, sehingga persaingan yang tidak sehat dapat ditekan seminimal mungkin. Mekanisme kerjasama antara penyidik Badan Narkotika Nasional dan penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau dengan penyidik lainnya, sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika penyidik Kepolisian Republik

17 Republika, **Polri dan BNN Perlu Permbagian Kerja Jelas**, <http://www.republika.co.id/-polri-dan-bnn-perlu-pembagian-kerja-jelas>, diakses 11Maret 2013 pukul 11.00 WIB.

Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik Badan Narkotika Nasional begitu pula sebaliknya.

Sementara itu, dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik Badan Narkotika Nasional atau penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.

Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa langkah kerjasama untuk menghindari penyalahgunaan wewenang atau penyerobotan wewenang oleh salah satu pihak ke pihak yang lain, khususnya antara penyidik Kepolisian Republik Indonesia dengan penyidik Badan Narkotika Nasional. Sedangkan untuk penyidik pegawai negeri sipil, segala upaya penyidikan diarahkan untuk membantu dan menyerahkan hasilnya kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesia maupun penyidik Badan Narkotika Nasional.

Dalam tahap penyidikan permasalahan tumpang tindih dapat dihindari karena kewajiban saling memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan, tetapi dalam tahap penyelidikan karena sifatnya tertutup dan tidak ada kewajiban saling memberitahukan maka bukan tidak mungkin ada kesamaan target operasi antara intel Badan Narkotika Nasional dan intel Kepolisian Republik Indonesia. Sejauh ini di tingkat pimpinan tidak ada permasalahan berarti dikarenakan koordinasi yang erat antar pimpinan Badan

Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia, tetapi di lapangan pernah terjadi antara Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia memiliki target operasi yang sama dan dalam situasi ini sistem yang digunakan siapa cepat dia yang dapat.

Kondisi seperti di atas apabila dibiarkan terus terjadi dapat menimbulkan gesekan antara kedua lembaga penyidik tindak pidana narkotika tersebut mengingat Badan Narkotika Nasional juga membentuk Badan Narkotika Propinsi di tingkat propinsi dan Badan Narkotika Kota di tingkat kabupaten yang juga melakukan penyelidikan dan penyidikan di wilayah masing-masing. Selain itu keberadaan Badan-Badan Narkotika tersebut akan menghamburkan anggaran, karena masing-masing penyidik akan mengeluarkan biaya dalam kegiatan intelijen pengungkapan kasus tersebut tetapi apabila tanpa koordinasi yang jelas bisa jadi masing-masing memiliki target operasi yang sama. Tetapi berbeda apabila terdapat tersangka dari kasus yang ditangani penyidik Kepolisian Republik Indonesia merupakan bagian dari jaringan yang sama dengan tersangka yang sedang ditangani penyidik Badan Narkotika Nasional dengan koordinasi yang baik masing-masing lembaga dapat saling bantu-membantu informasi dalam membongkar suatu jaringan.

Perekrutan penyidik Kepolisian Republik Indonesia dari kalangan umum mungkin tidak efektif karena harus melakukan pendidikan dan pelatihan yang memakan waktu cukup

lama. Padahal kejahatan narkoba dan prekursor narkoba cenderung semakin meluas dan prevalensi penyalahgunaan narkoba cenderung meningkat. Dalam perkembangannya Badan Narkotika Nasional merekrut Penyidik dari kalangan umum untuk dijadikan penyidik Badan Narkotika Nasional dan telah mengikuti pelatihan yang diadakan Badan Narkotika Nasional untuk turut serta dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Keberadaan Badan Narkotika Nasional dengan kewenangannya telah menjadikan Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga *superbody* dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Porsi besar kewenangan ini dapat menimbulkan kecemburuan antar lembaga Penyidik. Kewenangan Badan Narkotika Nasional yang tertuang dalam Pasal 75 dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melahirkan ambiguitas apakah kewenangan ini juga dimiliki oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang juga berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pasal-Pasal yang dimaksud di atas secara gamblang menyebutkan bahwa kewenangan tersebut adalah kewenangan penyidik Badan Narkotika Nasional yaitu penyidik yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala Badan Narkotika Nasional dan sebagaimana isi Pasal 41 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan

Narkotika Nasional menyebutkan bahwa penyidik Badan Narkotika Nasional berasal dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

C. Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional di Masa yang Akan Datang

Tindak pidana narkoba membutuhkan penanganan yang khusus dan serius, hal ini dikarenakan tindak pidana narkoba dapat memberikan pengaruh yang buruk kepada para pengguna dan pecandu. Generasi penerus bangsa harus dijaga oleh negara agar terhindar dari jeratan narkoba.

Tindak pidana narkoba yang berdampak luas dan sistematis (*extra ordinary crime*) adalah kejahatan-kejahatan yang memerlukan penanganan extra dan memerlukan pendekatan tersendiri untuk menyelesaikannya. Dalam praktik seringkali mekanisme hukum pidana nasional yang ada di suatu negara tidak mampu memberikan penyelesaian yang adil terhadap perbuatan yang masuk dalam kategori *extraordinary crimes* tersebut termasuk Indonesia. Situasi seperti ini terjadi karena tidak tersedianya perangkat hukum yang tepat untuk mengantisipasi perbuatan yang masuk dalam kualifikasi *extraordinary crimes* di dalam sistem hukum nasional.¹⁸

Kejahatan jenis ini dikategorikan sebagai tindak pidana khusus, karena kejahatan-kejahatan semacam ini tidak diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

18 Sugeng Prapto, **Catatan Kritis Penegakan HAM di Indonesia**, dalam Jurnal Hukum Bisnis Yustisia, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2006.

melainkan diatur didalam Undang-undang tersendiri sesuai dengan kejahatannya. Beberapa contoh Undang-undang yang mengatur mengenai kejahatan yang berdampak luas dan sistematis (*extraordinary crimes*) ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988); Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Terorisme; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan lain-lain. Walaupun dalam Undang-undang tersebut juga diatur pelaksanaan beracaranya tetapi tetap yang menjadi dasar beracara pidana di Indonesia adalah KUHAP. Namun letak penanganan ekstra atau khusus terhadap kejahatan-kejahatan tersebut diatur di dalam masing-masing undang-undang yang mengatur kejahatan tersebut yang juga tidak terlepas dari beracara yang diatur dalam KUHAP.

Perbandingan batasan kewenangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Narkotika Nasional dapat dilihat dalam Pasal

43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dibentuk melalui undang-undang dan menjalankan tugas berdasarkan kewenangan yang melekat secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Alinea 14 Penjelasan Umum Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi jo Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara. Apabila dipandang perlu, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi.

Tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bidang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi (Pasal 6 huruf c UU KPK);
2. Berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:¹⁹
 - a. Melibatkan aparat penegak hukum,

19 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**.

penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;

- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau;
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

Adapun Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan peluang untuk terjadinya tumpang tindih kewenangan diantara dua penegak hukum yaitu Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia adapun bunyi Pasal tersebut sebagai berikut:

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-undang ini.²⁰

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan batasan kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional seperti Pasal 11 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang apabila kerugian RP. 1.000.000.000 (1 Milyar) ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kedepan pemerintah dan Dewan

Perwakilan Rakyat harus memikirkan dan memberikan solusi terhadap tumpang tindihnya kewenangan antara Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional, yaitu dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tindak pidana dilakukan oleh pejabat penting dan berpengaruh.
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat luas.
3. Menyangkut 1 kg/10 ons jenis narkotikanya.

Oleh karena itu kewenangan yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional harus memiliki batasan atau pembeda dengan kewenangan kepolisian. Akan tetapi paradigma dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika harus mereka bangun guna mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana.

Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, kesimpulan yang dapat diambil ialah:

- a. Latar belakang pengaturan kewenangan penyidikan Badan Narkotika Nasional didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan respon atas perkembangan tindak pidana narkotika, kewenangan yang begitu luas yang diberikan kepada Badan Narkotika Nasional dalam rangka mencegah berkembangnya tindak pidana narkotika yang semakin terorganisir dan mencakup

²⁰ *Ibid.*, hlm. 34.

- wilayah antar negara baik regional, dan internasional.
- b. Kewenangan yang sama antara Penyidik Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia Pasal 81 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya bidang penyidikan berpotensi menimbulkan konflik kewenangan, tumpang tindih kewenangan (*overlapping*) antara Penyidik Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia.
 - c. Tindak pidana narkotika merupakan jenis kejahatan *extra ordinary crimes* sehingga

dari perspektif sistem peradilan pidana diberikannya kewenangan penyidikan tindak pidana narkotika berarti menempatkan Badan Narkotika Nasional sejajar dengan Kepolisian Republik Indonesia sebagai sub-sistem dalam sistem peradilan pidana yang menangani kasus tindak pidana narkotika, posisi yang sejajar ini diperlukan batasan dan pembeda diantara Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Efendi, A. Masyur, 1994, **Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny, 2012, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang.
- Naskah Akademik, 2011, Rancangan Undang-undang tentang **Narkotika**.
- Soekanto, Soerjono, 1997, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sugeng Praptomo, 2006, **Catatan Kritis Penegakan HAM di Indonesia**, dalam Jurnal Hukum Bisnis Yustisia, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Makalah

- Ujung Tombak Pemberantasan Narkotika di Indonesia, **BNN dari Waktu ke Waktu**, SINAR BNN, edisi khusus 2010.
- Seno Adji, Indriyanto, 2003, **Dwang Middelien dan Ide Arah Hakim Komisaris, Artikel pada Media Persatuan Jaksa Republik Indonesia**, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang **Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang **Pemberantasan Tindak Pidana**.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang **Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia**.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang **Badan Narkotika Nasional**.

Lampiran Peraturan Kepala BNN Nomor: Per/03/V/2011/BNN tanggal 12 Mei 2010.

Naskah Internet

Polri dan BNN Perlu Pembagian Kerja Jelas, <http://www.republika.co.id/polri-dan-bnn-perlu-pembagian-kerja-jelas>.

Rancangan Undang-undang RUU Narkotika, <http://www.kesimpulan.com/2009/08/rancangan-undangundang-ruu-narkotika.html>.

Hukum Online, **BNN Diberi Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan**, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23106/bnn-diberi-kewenangan-penyelidikan-danpenyidikan>.